



PUTUSAN

Nomor : 131/Pdt/2009/PT.BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ELSY HIDAYAT, beralamat di Jalan Kopo Bihbul KM. 6,7 No. 90 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **INDRA SAPUTERA, SH.,** Advokat, beralamat di Jalan Maleer I No. 1 Perumahan Maleer Indah. Gatsu, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2008, **semula Penggugat, sekarang PEMBANDING ;**

Melawan :

I. DIREKTUR PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk., Cabang Utama BANDUNG, beralamat di Jalan Banceuy No. 8 - 10 Bandung, **semula sebagai Tergugat I, Sekarang TERBANDING I ;**

II. DIREKTUR PT. BANK PAN INDONESIA PUSAT, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Lantai 4 Jakarta Pusat, **semula sebagai Tergugat II, sekarang TERBANDING II ;**

III. NOTARIS SURJADI JASIN, SH., beralamat di Jalan Salam No 51 Bandung, **semula sebagai Tergugat III, sekarang TERBANDING III ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. EFFENDI KUSNADI, beralamat di Kopo Bihbul KM. 6,7
No. 70 Bandung, semula sebagai Turut Tergugat,
sekarang **TERBANDING IV** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat
yang bersangkutan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian
tentang hal yang dipertimbangkan dalam turunan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 April 2008
No: 220/Pdt.G/2007/PN.Bdg., yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 734.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat
ribu rupiah) ;



Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2008 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal tanggal 10 April 2008 No: 220/Pdt.G/2007/PN.Bdg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada pihak Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 18 Juli 2008, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 21 Agustus 2008, kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 23 Juni 2008 dan kepada Turut Tergugat/Terbanding IV pada tanggal 27 Agustus 2008 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 30 Juli 2008 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 14 Juli 2008, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 12 Agustus 2008, kepada Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 14 Juli 2008 dan kepada Turut Tergugat Terbanding IV pada tanggal 27 Agustus 2008 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I/ Terbanding I dan Turut Tergugat/ Terbanding IV dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 9 September 2008 dan kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 15 September 2008 serta kepada Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 12 September 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 26 Agustus 2008, kepada Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 01 September, dan memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 September 2008 serta kepada Turut Tergugat/ Terbanding IV pada tanggal 27 Agustus 2008 dan kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 19 Maret 2009, untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung ; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/ Pembanding dalam Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 April 2008 No: 220/Pdt.G/2007/PN.Bdg, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terbitnya Akta Penyerahan Hak No. 303 tanggal 28 Pebruari 2007 yang ditanda tangani Pembanding sewaktu berada dalam tahahan Polsek Margahayu yang disodorkan oleh Terbanding I dan Terbanding III dilakukan dengan ancaman dan tipu daya, oleh karena apabila Pembanding tidak mau menanda tangani akta tersebut maka dua bidang tanah yang dijadikan jaminan utang akan dijual lelang, sedangkan apabila mau mendandatangani akan diberikan waktu untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang, tetapi kenyataannya setelah Pembanding menandatangani akta tersebut, dua bidang tanah milik Pembanding tetap dijual kepada Tergugat IV/ Terbanding IV, sehingga Pembanding dirugikan dari harga 4 (empat) milyar rupiah dijual 2, 65 milyar rupiah ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli Hassanian Hykal, SH., MH., bahwa perjanjian yang dibuat dalam tekanan psykis maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, oleh karena itu Akta Penyerahan Hak No. 303, tanggal 28 Pebruari 2007 yang ditanda tangani Pembanding dalam tahanan dan dihadapannya berdiri seorang Polisi merupakan tekanan psykis terhadap Penggugat, sehingga akte tersebut harus dibatalkan ;
- Bahwa Terbanding I nampak kecurangannya dengan menguasai barang- barang milik Pembanding yang merupakan asset perusahaan yang tidak dijadikan barang jaminan atas hutang Pembanding kepada Terbanding I ;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex factie menolak pembatalan Akte Penyerahan Hak yang ditanda tangani oleh Pembanding dalam tekanan psykis tersebut dengan alasan karena tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan adanya penekanan terhadap Pembanding, oleh karena itu supaya perkara ini menjadi murni mohon Pengadilan Tinggi menghadrikan dan diperiksa sebagai saksi Sdr. M. Frisal Hematang, SH., selaku kuasa hukum Pembanding yang mengetahui kenyataan yang terjadi sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan uraian alasan keberatan tersebut Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 April 2008 No: 220/Pdt.G/2007/PN.Bdg., dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Tergugat I/ Terbanding I dan Turut Tergugat/ Terbanding IV mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding tidak menjelaskan secara rinci pertimbangan hukum yang mana dari putusan Pengadilan tingkat pertama yang dianggap tidak sesuai hukum, sedangkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tidak ada pertimbangan yang menyebutkan tentang terbitnya Akta Penyerahan Hak No. 303 yaitu ditanda tangani Pembanding dalam tahanan Polsek Margahayu dengan dalil akan diberi waktu untuk dilelang dan apabila tidak ditanda tangani akan segera dilelang ;
- Bahwa benar Tergugat I/ Terbanding I menjual objek sengketa kepada Turut Tergugat/ Terbanding IV, akan tetapi penjualan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kuasa menjual dari Penggugat/ Pembanding tertanggal 28 Pebruari 2007 No. 304 dan Turut Tergugat / Terbanding IV sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi ;
- Bahwa karena Penggugat/ Pembanding wanprestasi tidak mau membayar seluruh kewajibannya dan Akta Penyerahan Hak yang ditanda tangani oleh Penggugat / Pembanding dengan sukarela untuk membayar kewajibannya, maka gugatan Penggugat / Pembanding untuk membatalkan Akte Penyerahan Hak No. 303 dan Surat Kuasa Menjual No. 304 tidak beralasan hukum, karena itu gugatan tersebut harus ditolak ;
- Bahwa tindakan Tergugat I/ Terbanding I memohon lelang eksekusi kepada Kantor Lelang Bandung atas objek sengketa berupa tanah Hak Milik No. 270/Desa Margahayu Tengah dan Sertipikat Hak Milik No. 322/ Desa Margahayu Tengah dan Tergugat I / Terbanding I telah memberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang waktu pelaksanaan lelang, dalam rangka pelaksanaan penagihan utang Penggugat/ Pemanding tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum, oleh karena itu tidak dapat dipersoalkan lagi ;

- Bahwa Tergugat I / Terbanding I tidak pernah mengambil atau menyita barang-barang milik Penggugat/ Pemanding yang bukan dijadikan jaminan pinjaman uang kepada Tergugat I/ Terbanding I dan barang – barang tersebut yang memindahkan adalah buruh/ karyawan Penggugat/ Pemanding sendiri dengan disaksikan oleh kuasa hukum Penggugat, kemudian dititipkan kepada Tergugat I/ Terbanding I dan hal ini diakui sendiri oleh Penggugat/ Pemanding dalam dalil gugatannya pada butir 9 (sembilan) ;
- Bahwa Tergugat I/ Terbanding I dan Turut Tergugat/ Terbanding IV menolak tuntutan ganti rugi Penggugat/ Pemanding, karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa barang milik Penggugat/ Pemanding yang berada pada Tergugat I/ Terbanding I untuk dititipkan tidak dapat dijadikan alasan kerugian Penggugat/ Pemanding, karena Tergugat I/ Terbanding I telah mempersilahkan Penggugat/ Pemanding untuk mengambil barang – barang miliknya tersebut, akan tetapi sampai dengan sekarang Penggugat/ Pemanding tidak mengambilnya, oleh karena itu tuntutan ganti rugi tidak berdasarkan hukum ;
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat menolak Memori Banding dari Penggugat/ Pemanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 April 2008 No: 220/Pdt.G/2007/PN.Bdg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam hukum pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR jo pasal 178 ayat (1) HIR yang harus membuktikan atau yang harus mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu para pihak yang berperkara sendiri, sehingga untuk mengajukan Sdr. M. Frisal Hematang, SH., selaku kuasa hukum Penggugat/ Pemanding sebagai saksi adalah kewajiban Penggugat/ Pemanding selaku pihak yang berperkara, sedangkan Hakim yang berkewajiban untuk menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat/ Pemanding tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat/ Pemanding dalam gugatannya, yaitu pada waktu menanda tangani Akta Penyerahan Hak Nomor : 303 dan Surat Kuasa Menjual No. 304 tanggal 28 Pebruari 2007 didalam tahanan Polsek Margahayu, Penggugat/ Pemanding didampingi dan sepengetahuan M. Frisal Hamatang, SH., selaku kuasa hukum Penggugat/ Pemanding, sehingga apabila penanda tangan kedua akta tersebut dilakukan dengan paksaan atau ancaman, seharusnya M. Frisal Hematang, SH., selaku kuasa hukum menolak dan keberatan serta melarang Clientnya untuk menanda tangannya, akan tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh M. Frisal Hematang, SH., selaku kuasa hukumnya, bahkan menyuruh menanda tangani kedua akta tersebut dengan mengatakan bahwa hal tersebut hanya merupakan pengamanan Penggugat/ Pemanding untuk menyelesaikan hutangnya sampai bulan Desember 2007, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat tidak diperlukan lagi membuka persidangan untuk memeriksa saksi tambahan M. Frisal Hematang, SH., sebagaimana dikemukakan Penggugat / Pemanding dalam Memori Bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan ternyata Penggugat/ Pemanding tidak dapat membuktikan keberanaran dalil pokok gugatannya bahwa penanda tangan Akta Nomor 303 dan Nomor 304 dilakukan karena terpaksa, sehingga kedua Akta tersebut sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu karena objek tanah yang diserahkan untuk dijual lelang sebagaimana dimaksud dalam Akta Penyerahan Hak No. 303 dan Surat Kuasa Menjual No. 304 yaitu tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 270/ Desa Margahayu Tengah dan Nomor 332/ Desa Margahayu Tengah keduanya atas nama Elsy Hidayat (Penggugat/ Pemanding) telah dibebani Hak Tanggungan atas pinjaman uang Penggugat/ Pemanding kepada Tergugat I/ Terbanding I sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 3 Juli 2006 Nomor 3087/2006 dan Nomor 3088/2006, sehingga dengan adanya fakta Penggugat/ Pemanding tidak melunasi pinjamannya pada saat yang ditentukan dalam perjanjian (ingkar janji) maka berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda- Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Tergugat I / Terbanding I selaku pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya atas utang Penggugat/ Pemanding dari hasil penjualan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal yang demikian, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua peristiwa- peristiwa yang dikonstatir serta dikwalifisir sebagai dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpedapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 April 2008 Nomor : 220/Pdt.G/2007/ PN.Bdg yang menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 April 2008 Nomor : 220/Pdt.G/2007/ PN.Bdg., maka Penggugat/ Pemanding tetap sebagai pihak yang dilakahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, oleh karena itu kepada Penggugat/ Pemanding harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Mengingat akan ketentuan- ketentuan dalam HIR dan ketentuan- ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 April 2008 Nomor : 220/Pdt.G/2007/ PN.Bdg ;

- Menghukum Penggugat/ Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada Hari **RABU** tanggal **01 JULI 2009** oleh kami, **H. ZOEBER DJAJADI, SH, M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. BAY MASTUR, SH., dan H. BAMBANG S. SRIWULAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Mei 2009 Nomor : 131/Pen/Pdt/2009/PT.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DEDE SOBARI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

K E T U A,

ttd

ttd

1. (H. BAY MASTUR, SH.)

**(H. ZOEBER DJAJADI, SH ,
M.Hum) _**

ttd

**2. (H. BAMBANG S. SRIWULAN, PANITERA PENGGANTI,
SH.)**

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DEDE

SOBARI, SH.)

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	89.000,-

Jumlah Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yth :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM(KPU)

KOTA SUKABUMI

DI -

S U K A B U M I

Kepada Yth :

Sdr. **R. HIKMAT PRIHADI, SH., Dkk**

Jl. Rereng Barong No. 53

B a n d u n g

Kepada Yth :

KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

DI -

S U K A B U M I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)